



## PUTUSAN

NOMOR : 187/B/2021/PTTUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**RAHIM HUWATA**, berkewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Pakuku Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pekerjaan Petani;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. JEIN DJAUHARI, S.H.,M.H.
2. SUHARYANTO YAHYA. S.H.
3. CANDRA POTABUGA, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. K.S. Tubun, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Maret 2021.

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

### M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**, berkedudukan di Jalan Daupeyago, Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. FORTH TEDDY PAUL RUMENGANG, S.AP.,M.AP
2. HIZKIA BRAYEN LUMOWA, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai ASN pada kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di Jalan Daupeyago, Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. **RAISI HUNOW**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun I, Desa Sakti, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PENDI FERDIAN SAIFUL**, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Jalan Kasmat Lahay Nomor 42, Desa

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 187/PEN/2021/PTTUN.MKS Tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 12/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 19 Agustus 2021, secara elektronik;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 187/PEN.HS/2022/PTTUN.MKS, Tanggal 25 Januari 2022 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 187/PEN.HS/2022/PTTUN.MKS Tanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

#### **TENTANG DUDUK SENKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 12/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 19 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.784.500 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 12/G/2021/PTUN.Mdo, tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Kamis, Tanggal 19 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 12/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 19 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2021/PTUN.Mdo Tanggal 7 September 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya Tanggal 2 September 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 12/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 19 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat *a quo*, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 17/G/2021/PTUN.Gto, Tanggal 27 Oktober 2021 yang disampaikan secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor; 12/G/2021/PTUN.Mdo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 19 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, Tertanggal 7 September 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor; 12/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 19 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat Penggugat (Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti tertulis), Saksi Penggugat (Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi), serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 25 Januari 2022 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 7 September 2021, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor; 12/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 19 Agustus 2021 dengan surat permohonan banding, Tanggal 7 September 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang berlaku untuk pemeriksaan perkara elektronik/*e.court* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 123 ayat (1) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Pasal 1 angka 6 dan angka 11, oleh karena itu permohonan

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 2 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi atau para Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 5 November 2021 yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini diucapkan, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan bagian eksepsi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor; 12/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 19 Agustus 2021 tentang kompetensi absolut pengadilan yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-4 yaitu putusan perdata Nomor; 157/Pdt.G/2020/PN.Ktg, yang amarnya menyatakan gugatan Konvensi maupun Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Dan pada hal. 29, menyatakan, “dari hasil Pemeriksaan Setempat ternyata Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidaklah menguasai secara kolektif melainkan secara terpisah dan individual, dstnya”. Bahwa sebagai Tergugat I dalam perkara perdata tersebut adalah Penggugat perkara a-quo. Bahwa putusan perdata tersebut telah mengakui adanya penguasaan sebagian bidang tanah oleh Tergugat I atau

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



Penggugat/Pembanding dalam perkara a-quo. Dan dari berkas perkara a-quo, yang masih menjadi persoalan masih pada bidang tanah yang sama pada sertipikat hak milik objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding atau pada perkara perdata tersebut sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun tidak keseluruhan luas bidang tanah objek sengketa yang dikuasai Penggugat/Pembanding, namun hal ini telah cukup untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan a-quo, dan kepentingan tersebut disamping didasarkan dari adanya bukti putusan perdata diatas, juga dari bukti P-1 (Surat keterangan kepemilikan) dan keterangan saksi Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta penguasaan Penggugat/Pembanding diatas, meskipun tidak seluas bidang tanah sertipikat objek sengketa, namun telah cukup untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan a-quo sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan adanya kepentingan dalam mengajukan gugatan. Karenanya Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan 12/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang gugatan lewat waktu karena Tergugat II Intervensi/Terbanding pernah melaporkan Penggugat/Pembanding ke Polsek setempat yang tidak mau keluar dari tanah sengketa yang telah disertifikatkan Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi tidak diperoleh fakta gugatan lewat waktu, dan dalam perkara a-quo, para Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak pula mengajukan bukti surat maupun saksi, karenanya dalil Tergugat II Intervensi/Terbanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat II

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



Intervensi/Terbanding tentang gugatan prematur, karena diajukan sebelum putusan perdata diputus, tidaklah beralasan hukum, karena yang dipersoalkan di perdata adalah perkara menyangkut sengketa Hak sedangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pengujian wewenang Tergugat, prosedur dan substansi penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa oleh Tergugat/Terbanding, karenanya dalil Tergugat II Intervensi/Terbanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam perkara a-quo tidak mengajukan jawaban maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa bukan merupakan pokok pengujian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00001, Desa Pakuku Jaya tanggal 20 Mei 2019, Surat Ukur Nomor : 00001/Pakuku Jaya/2019 tanggal 14 Mei 2019, luas 26.320 M2, atas nama Raisi Hunow;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Tergugat/Terbanding mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat objek sengketa sebagaimana ditentukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa perlu dibuktikan melalui kelengkapan warkah alas hak dan pengukuran objek sengketa yang merupakan bagian dari dokumen penerbitan objek sengketa sebagaimana diatur ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran pertanahan, merupakan kewajiban Kantor Pertanahan untuk memelihara data pertanahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo yang mengajukan bukti tertulis dan saksi adalah Penggugat/Pembanding sedangkan para Terbanding yaitu Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban maupun tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan, Penggugat/Pembanding pada pokoknya mendalilkan menguasai sebagian tanah objek sengketa sejak tahun 1981 dan pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih dalam proses mediasi dengan Pemerintahan Desa terkait penguasaan tanah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan saksi persidangan a-quo yaitu;

- Bukti P-1 yaitu surat keterangan kepemilikan dari Desa Pakuku Jaya tanggal 01 Februari 2018 menerangkan Penggugat memiliki tanah pekarangan seluas 289 M2 terdaftar dalam pokok C persil II (Dua) kelas II (Dua) dengan di atasnya terdapat tanaman cengkeh;
- Bukti P-4 yaitu putusan perdata Nomor; 157/Pdt.G/2020/PN.Ktg, yang amarnya menyatakan gugatan Konvensi maupun Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Dan pada hal. 29, menyatakan, “dari hasil Pemeriksaan Setempat ternyata Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidaklah menguasai secara kolektif melainkan secara terpisah dan individual, dstnya..”. Bahwa sebagai Tergugat I dalam perkara perdata tersebut adalah Penggugat/Pembanding perkara a-quo. Bahwa putusan perdata tersebut telah mengakui adanya penguasaan

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



sebagian bidang tanah oleh Tergugat I atau Penggugat/Pembanding dalam perkara a-quo;

- Putusan perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PN.Ktg tersebut diputus tanggal 29 April 2021. Bahwa Penggugat dalam perkara tersebut adalah Tergugat II Intervensi/Terbanding perkara a quo juga mendalilkan adanya persoalan dengan para Tergugat termasuk Tergugat I dalam perkara tersebut atau Penggugat/Pembanding perkara a quo dan untuk penyelesaian persoalan tersebut telah dilakukan musyawarah antara lain di Kantor Desa Pakuku Jaya yang kemudian pada tahun 2019 bidang tanah yang menjadi persoalan tersebut disertipikatkan oleh Tergugat/Terbanding;
- Dari keterangan saksi Sumarno Hunow dan Suleman Nento bahwa tanah yang dikuasai Penggugat/Pembanding terbit objek sengketa;

Menimbang, bahwa, dari rangkaian gugatan dan bukti diatas, diperoleh fakta hukum, bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa pada tahun 2019 dilakukan tanpa menunggu penyelesaian terhadap sengketa yang masih berlangsung dan bahkan tidak menunggu terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui putusan Perdata maupun Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan sertipikat objek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 76 ayat (3) huruf a point 4, pada pokoknya menentukan dalam proses penerbitan sertipikat tidak dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan karena penerbitan sertipikat objek sengketa dilakukan tanpa menunggu penyelesaian terhadap sengketa yang masih berlangsung dan bahkan tidak menunggu terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui putusan Pengadilan oleh karenanya sertipikat objek sengketa haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut sertipikat objek sengketa;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 12/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 19 Agustus 2021 tersebut tidak dapat dipertahankan, maka haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 12/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 19 Agustus 2021 dibatalkan dan Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding berada dipihak yang kalah dengan demikian harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 12/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

#### **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding;

##### **DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 00001, Desa Pakuku Jaya tanggal 20 Mei 2019, Surat Ukur Nomor : 00001/Pakuku Jaya/2019 tanggal 14 Mei 2019, luas 26.320 M2, atas nama Raisi Hunow;
3. Mewajibkan kepada TergugatTerbanding untuk mencabut Sertipikat Hak

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



Milik Nomor: 00001, Desa Pakuku Jaya tanggal 20 Mei 2019, Surat Ukur Nomor : 00001/Pakuku Jaya/2019 tanggal 14 Mei 2019, luas 26.320 M2, atas nama Raisi Hunow;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara bersama-sama membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Kami, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, bersama dengan H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H., dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Materai/Ttd

H.ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

Ttd

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



PANITERA PENGGANTI

Ttd

RUDY TAERAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)